

## **Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Arisan Bodong Daring Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.**

**Muhammad Rizky Maulana<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIM18810050

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1118098401

E-mail: [rezky.rnt@gmail.com](mailto:rezky.rnt@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Arisan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Perkembangan teknologi sekarang telah memunculkan arisan daring yang memberikan kemudahan. Namun, perkembangan teknologi memberikan dampak negatif bagi masyarakat yaitu kemudahan ini dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penipuan. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana arisan bodong dan perlindungan hukumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana arisan bodong yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Bilamana sang pelaku secara sadar mengetahui dampak dari perbuatannya atau pun karena kelalaian, maka ia tetap dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Bilamana ditinjau dari Pasal 378 KUHP, arisan bodong daring termasuk ke dalam kegiatan penipuan.

Mengacu pada Pasal 372 KUHP, pertanggungjawaban pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Bilamana ditinjau dari berita bohong yang disiarkan dalam menarik konsumen, pelaku arisan bodong dapat dituntut 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Arisan bodong juga termasuk kegiatan perhimpunan dana yang illegal. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 46, pelaku dapat diancam sekurang-kurangnya 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Sistem yang digunakan untuk melangsungkan arisan bodong pada umumnya menggunakan skema yang sudah dilarang dalam Pasal 9 UU 7/2014 yaitu skema ponzi. Artinya, arisan bodong daring merupakan kegiatan yang ilegal yang menyebabkan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya.

*Kata kunci: Arisan Bodong, Pertanggungjawaban Pidana*



---

## PENDAHULUAN

Praktik arisan telah menyebar luas di seluruh budaya Indonesia, khususnya di kalangan ibu rumah tangga. Donasi tunai atau donasi yang dilakukan melalui internet dapat dikirimkan untuk mendukung Arisan. Tanggung jawab bandar adalah untuk memastikan bahwa semua anggota melakukan pembayaran tepat waktu sehingga tidak ada yang dirugikan. Pengumpulan semua anggota sering kali merupakan saat penyeteroran dilakukan secara tunai. Namun, ini tidak berlaku untuk organisasi yang bertemu secara daring karena anggota grup tersebut memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima uang dengan adanya transaksi elektronik. Dalam pandangan masyarakat, arisan adalah tindakan mengumpulkan uang atau barang berharga lainnya untuk dibagikan kepada yang beruntung. Pemenang yang beruntung akan dipilih secara acak untuk menerima sejumlah uang atau produk yang diperoleh melalui undian. Secara umum, memakai metode undian yang konsisten, uang atau barang berharga akan diberikan kepada setiap peserta arisan yang mengikuti acara tersebut. Perjanjian dianggap telah terjadi setelah semua pihak sepakat untuk mengadakan arisan dengan nilai tertentu selama jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sekalipun sering dilakukan hanya dengan persetujuan para peserta dan tidak tertuang dalam suatu akta perjanjian, arisan tetap dianggap sebagai suatu perjanjian. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, pertemuan sosial sekarang mungkin dilakukan secara online, menghilangkan persyaratan bagi individu untuk berinteraksi secara fisik satu sama lain.

Tren baru ini tidak hanya memudahkan orang untuk berkumpul, tetapi juga membuka pintu bagi penipuan yang melibatkan arisan online. Orang-orang yang melakukan kegiatan penipuan dapat secara diam-diam mengambil keuntungan dari mereka dalam bentuk aset, dan mereka juga dapat menyembunyikan aset tersebut sehingga tidak dapat ditentukan asal usulnya. Cara pembuktian disajikan dalam kasus penipuan ini menimbulkan komplikasi. Skenario ini

menjadi lebih umum sebagai akibat dari lemahnya regulasi aktivitas penipuan di pertemuan sosial online. Tantangan yang muncul antara lain sulitnya mendapatkan bukti serta sulitnya melacak situs arisan online. Tidak hanya diperlukan regulasi untuk memberantas penipuan arisan online, tetapi juga diperlukan untuk menentukan cara memperoleh bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan arisan online untuk menegakkan hukum secara efektif dan mengakhiri kejahatan. praktik. Oleh karena itu, negara wajib menetapkan pertanggungjawaban pidana, artinya negara harus meminta agar pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain berpotensi untuk dipidana, maka orang yang melakukan perbuatan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagai upaya untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan penipuan di pertemuan sosial online, negara perlu menetapkan undang-undang yang jelas untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan penipuan menerima hukuman yang paling adil. Dengan kata lain, peraturan yang menyatakan pelaku bersalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Jika pertanggungjawaban pidana tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ada kemungkinan pertanggungjawaban pidana tidak dilakukan secara adil. Yang akhirnya terjadi adalah pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Misalnya, item tuntutan yang diajukan mungkin lebih atau kurang penting daripada tindakan yang benar-benar dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang ada, yang juga dikenal dengan *ius constitutum*. Di sisi lain, ketiadaan aturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi konsumen arisan

daring pun menjadi masalah yang patut diselesaikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa tanggung jawab atas tindakan ilegal dalam arisan online bodong dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang sehingga keadilan dapat ditegakkan. Selanjutnya, dengan belum adanya pengaturan yang benar-benar jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana arisan penipuan online, maka perlu dirumuskan secara jelas undang-undang yang mengatur tentang penipuan, khususnya undang-undang yang mengatur tentang penipuan online. Pasalnya, saat ini belum ada regulasi yang mengatur masalah tersebut. Kenyataannya, karena berjalannya waktu dan perubahan masyarakat, KUHP tidak mampu menangani persoalan masyarakat secara adil. Pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang penipuan daring. Bahkan UU ITE pun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penipuan di mana dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi penipuan dalam pasal-pasal.

Selain itu, UU ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik pun tidak mencakup perlindungan hukum bagi peserta arisan daring. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan arisan daring pun tidak ada di dalam rumusan UU ITE. Dengan kata lain, UU ITE yang seharusnya mencakup hal-hal yang berbau transaksi elektronik, tidak memiliki serangkaian aturan khusus tentang arisan daring. Kondisi ini menandakan bahwa hukum-hukum yang berlaku di Indonesia harus dipelajari dengan seksama agar dapat diterapkan dalam kasus penipuan arisan bodong daring. Dengan kata lain, perlu untuk menelaah hukum yang berlaku agar dapat diperoleh kejelasan mengenai perumusan tentang pertanggungjawaban dan pengaturan tindak pidana arisan bodong daring di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Arisan Bodong Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia diangkat untuk menjawab permasalahan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menelaah secara komprehensif asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum, maupun memandang hukum secara mendalam yaitu tidak memandang hukum sekadar kaidah yang normatif saja atau *law in book*, tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja atau *law in action*. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang merupakan penelitian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka.

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara dalam melakukan penelitian. Tujuan menggunakan pendekatan penelitian adalah untuk memperoleh informasi berupa deskripsi dan makna yang berada pada suatu bahan hukum. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konsep *conceptual approach* merupakan pendekatan yang dipakai pada penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan adalah menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dipelajari. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berpijak pada pandangan maupun doktrin yang ada pada ruang lingkup ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Arisan Bodong Daring**

Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi pijakan bagi arah politik hukum dalam membangun hukum di dalam negara agar senantiasa melakukan pelayanan publik. Artinya, hukum merupakan landasan yang penting dalam menerapkan pelayanan publik yakni perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum yang melindungi warga negara harus disertai dengan regulasi hukum yang tegas mengenai pelanggaran dan tindak pidana. Bilamana negara hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban, tetapi tidak ada hukum yang mengatur tentang pertanggung-jawaban tindak pidana yang dilimpahkan kepada pelaku, maka orang dapat semena-mena untuk

melakukan kejahatan. Sebab mereka tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sehingga mereka pun merasa tidak akan dituntut secara hukum, meskipun ada hukum yang melindungi korban.

Perlindungan hukum bagi korban dapat berarti hak melaporkan suatu tindak pidana tanpa adanya ancaman dari pihak tertentu, termasuk hak untuk menuntut keadilan terhadap suatu tindakan pidana yang telah merugikan korban. Namun, jika tidak ada aturan yang mengatur pertanggungjawaban tindak pidana tersebut, perlindungan hukum tidak akan berarti apa-apa karena meskipun masyarakat berhak melaporkan, pelaku tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah tindakan untuk mengenakan pidana bagi suatu pelaku tindak pidana. Artinya, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, hukum akan menuntut mereka untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka. Kondisi di mana masyarakat diberi kebebasan secara hukum untuk melaporkan suatu tindak pidana, tetapi pelaku tidak kunjung dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, salah satunya adalah pada tindak pidana penipuan arisan bodong.

Kasus arisan bodong dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan bilamana memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP yakni bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu atau tipu muslihat, dan ucapan kebohongan. Dengan demikian, bilamana seorang pelaku terbukti telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pelaku adalah orang yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Jika mengacu kepada doktrin kesalahan yakni seseorang yang memiliki maksud jahat dalam melakukan kesalahannya, maka bilamana seseorang melakukan arisan bodong dengan maksud sengaja untuk berbuat demikian, ia harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesengajaan adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan di mana orang tersebut berkehendak untuk melakukan hal tersebut dan mengetahui akibat dari suatu

perbuatan tersebut. Dengan demikian, ketika ada yang melakukan perbuatan penipuan dalam bentuk arisan bodong daring di mana ia tahu dampak dari perbuatannya, maka ia dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bilamana seorang pelaku penipuan arisan bodong telah memenuhi segala unsur di dalam Pasal 378 KUHP dan telah mengetahui akibat dari perbuatannya, maka orang tersebut sudah seharusnya dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Walaupun tindakan seseorang tidak memenuhi unsur kesengajaan, tetap dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana dilakukan karena kelalaian. Bilamana sang pelaku tidak menginginkan terjadi suatu akibat buruk, maka kelalaian itu sendiri adalah alasan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesadaran bahwa manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan akal dan hati nurani, yang memberinya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, akan menuntut sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Hal ini berdasarkan pengertian bahwa tindak pidana adalah tanggung jawab individu. Manusia memiliki kapasitas akal dan hati nurani, yang memberi mereka kemampuan untuk memilih tindakan dan perilaku mereka sendiri. Manusia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas semua tindakan mereka, selain memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka. Maka, bilamana kerugian konsumen dalam kasus arisan bodong disebabkan oleh kelalaian, pihak yang melakukan kelalaian tersebut tetap dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Arisan Bodong**

Perlindungan hukum mungkin memiliki efek pencegahan dan represif, tergantung pada bagaimana penggunaannya. Di sisi lain, tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah hukum, sedangkan tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mengurangi dan menghindari munculnya masalah hukum. Dalam kasus

khusus ini, Mahkamah Agung telah menangani masalah administrasi arisan, yang dituduh tidak mendistribusikan uang arisan kepada peserta dan anggotanya. Dalam salah satu amar putusan yang dibuat kumpul-kumpul dengan teman, yaitu Putusan MA Nomor 2071 K/Pdt/2006. Terdakwa selaku pengurus arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam hal ini Mahkamah Agung dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa: "Terdakwa selaku pengurus arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya."

Dalam hukum perdata, kebenaran formil sangat ditekankan, oleh karena itu setiap hubungan hukum atau perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1320 KUHPerdata tidak mengharuskan dibuatnya perjanjian tertulis, tetapi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, maka perlu dibuat surat perjanjian antara para pihak dalam arisan online, yang akan memuat data pribadi para pihak, objek perjanjian, dan penyelesaian perselisihan antara keduanya. Surat perjanjian ini bersifat mengikat untuk acara arisan online. Perjanjian tertulis lebih mudah dibuat di pengadilan jika timbul ketidaksepakatan. Silaturahmi yang dulunya bisa dilakukan secara tatap muka kini mulai berkembang menjadi pertemuan sosial daring atau perkumpulan yang mungkin dilakukan jauh dan tidak tatap muka dengan kemudahan media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Line, serta lainnya. Namun, dibalik kemudahan tersebut, terdapat kerugian. Misalnya, para anggota tidak mengetahui orang yang terlibat. Hal ini membuat pertemuan sosial online rentan terhadap perilaku sembrono, seperti janji-janji yang gagal atau tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi pelanggaran kontrak.

### **C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Arisan Bodong Daring**

Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak penipuan arisan bodong

secara daring sudah seharusnya dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa arisan memenuhi unsur judi sehingga arisan dapat digolongkan sebagai bentuk perjudian. Namun, semua itu bergantung kepada jenis arisan yang dilakukan karena ada pula arisan yang tidak ada bentuk perjudiannya. Dengan kata lain, arisan yang mengandung unsur perjudian, pelakunya harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Namun, arisan yang tidak berbentuk perjudian, bilamana memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP, juga dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Sebab menurut Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Artinya, bilamana suatu kegiatan arisan memiliki unsur yang merugikan orang lain melalui berita bohong yang menyesatkan konsumen, maka masuk ke dalam unsur pidana ini. Dengan kata lain, pelaku kegiatan ini dapat dipidana dengan penjara paling lama

6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Maka, setiap orang yang berbohong dan menyesatkan orang lain dalam transaksi elektronik, dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Sanksi pidana bagi mereka yang menawarkan suatu jasa yang tidak sesuai standar, seperti halnya arisan bodong telah diatur dalam Pasal 62 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Sanksinya adalah pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Bahkan berdasarkan KUHP 378, sudah jelas arisan bodong bertentangan dengan standar yang diakui. Letak ketidaksesuaiannya adalah praktik semacam ini memiliki unsur-unsur penipuan yang merugikan konsumen. Sistem arisan bodong pada umumnya adalah pelaku memberlakukan sistem di mana pelanggan lama memperoleh dana dengan cara merekrut peserta baru. Pelanggan yang ada akan tertarik untuk merekrut kerabat/anggota keluarga sebanyak mungkin untuk membangun rantai klien yang panjang. Selain itu, para pelanggan sering kali mendorong semua konsumen untuk tidak mengambil uang mereka tetapi menginvestasikan kembali keuntungannya agar skema tersebut dapat berlanjut. Pembayaran keuntungan akan berhenti jika tidak ada rekrutan baru yang ditemukan, dan arisan bodong ini akan runtuh.

Selain itu, skema mengundang anggota dan meminta anggota untuk mencari anggota baru merupakan kegiatan dengan skema ponzi. Kegiatan ini jelas telah dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2014. Pasal ini menyatakan pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 7 Tahun 2014, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang memperdagangkan uang dan anggota dapat dijanjikan bonus. Artinya, arisan

merupakan kegiatan yang memiliki barang yaitu uang. Pelarangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 21 huruf k Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (“Permendag 70/2019”) bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Artinya, sudah jelas jasa investasi atau arisan dengan skema ponzi adalah jasa yang tidak sesuai standar yang diakui di Indonesia. Jadi, bilamana ada oknum yang mengaku gagal membayar atau lalai setelah menggunakan arisan bodong berskema ponzi, maka ia tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Hukum Indonesia memberikan perlindungan bagi korban arisan bodong untuk menuntut ganti rugi kepada pengurus wanprestasi. Pernyataan ini telah dinyatakan dalam KUHPperdata 1243 dan berdasarkan KUHPperdata 1267, konsumen pun dapat menuntut kerugian lain. Namun, agar hak konsumen untuk meminta ganti rugi dapat diproses, konsumen harus sejak awal memiliki perjanjian tertulis yang kuat.
2. Kegiatan arisan bodong daring adalah kegiatan yang masuk ke dalam unsur pidana. Meskipun tidak ada aturan yang secara khusus membahas tentang arisan daring, peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat menjerat pelaku penipuan arisan daring dengan sanksi pidana. Dengan demikian, pihak yang melakukan tindak pidana tersebut yakni arisan bodong dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Aparat penegak hukum dan pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum secara adil. Banyak aturan yang dapat menjerat para pelaku arisan bodong daring sehingga seharusnya tidak ada alasan bilamana aparat penegak hukum tidak dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Alasan-alasan seperti belum ada aturan atau undang-undang yang khusus membahas arisan bodong tidak bisa menjadi pembenaran untuk menyatakan pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Tanpa melihat media yang digunakan, cukup dengan pasal-pasal yang ada dan disandingkan dengan kerugian yang ada, seorang pelaku tindak pidana arisan bodong dapat diminta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Korban arisan bodong perlu untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dan menggunakan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang berarti seharusnya tidak ada ruang bagi pelaku untuk tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Oleh sebab itu, korban arisan bodong patut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Banyaknya pasal yang dapat menjerat pelaku dan tidak adanya pasal-pasal yang dapat meringankan pelaku membuat pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
3. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang tegas tentang arisan daring, mulai dari perizinannya dan pelaksanaannya. Dengan adanya

ketentuan khusus yang telah dibakukan, peraturan tentang arisan bodong menjadi semakin jelas sehingga semakin memperkecil ruang bagi pelaku untuk mencari pembenaran terhadap perbuatannya.

## REFERENSI

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017)
- Arif, Barda Nawawi, Sari Kuliah Hukum Pidana II (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984)
- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghil, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2016)
- Atmadja, Dewa Gede, and Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018)
- Hart, H. L. A, Punishment and Responsibility, Essay in Philosophy of Law (Oxford: Clarendon Press, 1968)
- Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Lamintang, P. A. F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- , Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rienka Cipta, 2015)
- Priyatno, Admaja, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia (Bandung: Cv. Utomo, 2004)
- Priyatno, Dwija, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia (Bandung: CV. Utomo, 2004)
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum (PT Citra Aditya Bakti, 2006)

- Soejono, and H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010)
- Soejono, and H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bandung: Politeia, 1996)
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007)
- Jurnal
- Agustanti, Rosalia Dika, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas', *Rechtidee*, 13.1 (2018)
- Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia', *Jurnal Unifikasi*, 3.2 (2016)
- Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono, 'Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019)
- Bassang, J.Tommy, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming', *Lex Crimen*, 4.5 (2015)
- Darwis, Rizal, and Hajira Bilondatu, 'Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Mizan*, 17.1 (2021)
- Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 'Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021)
- Drismal, Nikita Pricilia, Josina Emilia Londa, and Youla O Aguw, 'Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Atas Kerugian Pengguna Layanan POS Akibat Kelalaian Atau Kesalahan Penyelenggara POS', *Lex Administratum*, 10.2 (2018)
- Enggarsasi, Umi, 'Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2006)
- Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum POSITUM*, 5.2 (2020)
- Hattu, Jacob, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus', *Jurnal Belo*, 6.1 (2021)
- Hendrik, Anton, 'Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31.1 (2019)
- Jafar, Kamaruddin, 'Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)', *Jurnal Al-'Adl*, 8.2 (2015)
- Laoritan, Evan, 'Tindak Pidana Manadaha Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjaharan Atau Pencurian', *Lex Privatum*, 9.5 (2021)
- Lewokeda, Kornelia Melansari D., 'Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan', *Mimbar Keadilan*, 14.28 (2019)
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, and Uton Utomo, 'Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian', *Jurnal Hukum PATIK*, 8.1 (2019)
- Pradika, R Fauzi Zuhri, Happy Anugraha Sutrisno Putra, and Anwar Noris, 'Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia', *Diversi Jurnal Hukum*, 6.1 (2020)
- Prasty, Dia, Isdiyana Kusuma Ayu, and Benny Krestian Heriawanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap

- Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27.6 (2021), 804–19
- Puspitasari, Ikka, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9.1 (2018)
- Putri, Erin Oktaviana Winarta, and Denny Suwondo, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22)', *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 7, 2022
- Rahmad, Noor, 'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019)
- Rahmawati, Peppy, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal', *Jurist-Diction*, 4.1 (2021)
- Ratulangi, Christian Henry, Dr. Anna S. Wahongan, and Franky R. Mewengkang, 'Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan', *Lex Privatum*, 9.5 (2021)
- Rorimpandey, Rolando W., 'Dampak Yuridis Dalam Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, 4.4 (2015)
- Rozikin, Mokhamad Rohma, 'Hukum Arisan Dalam Islam', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6.2 (2018)
- Sanggo, Priskila Askahlia, and Diana Lukitasari, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3.2 (2014)
- Saputra, Rony, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.2 (2015)
- Sofianti, Rizka, *Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Bandung*, 'Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online', 2, 2008
- Syukur, Aman, and Putri Ramadhani, 'Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.2 (2021) <<https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/view/11158>>
- Ulfa, Linda, Mohd Din, and Dahlan, 'Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2017)
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, and Rusmini Husnaini, 'Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020)

#### Internet

- Community Legal Information Centre, 'Criminal Liability and Types of Penalties | Community Legal Information Centre (CLIC)' <[https://www.clc.org.hk/en/topics/policeAndCrime/criminal\\_liability\\_and\\_penalties](https://www.clc.org.hk/en/topics/policeAndCrime/criminal_liability_and_penalties)> [accessed 30 August 2022]
- England, Deborah C, 'Criminal Liability | CriminalDefenseLawyer.Com' <<https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-liability.htm>> [accessed 30 August 2022]
- Fajri, Demon, 'Arisan Bodong, IRT Ini Tipu 50 Orang Hingga Rugi Miliar Rupiah: Okezone News', 2022 <<https://news.okezone.com/read/2022/07/06/340/2624950/arisan-bodong-irt-ini-tipu-50-orang-hingga-rugi-miliar-rupiah>> [accessed 29 August 2022]
- Hidayat, Reja, "'Sudah Ikhlas": Banyaknya Kasus Penipuan Daring Tak Diproses Polisi', 2021 <<https://tirto.id/sudah-ikhlas-banyaknya-kasus-penipuan-daring-tak-diproses-polisi-gk9r>> [accessed 14 August 2022]

Ramadhan, Ari Syahril, 'Pengelola Arisan Bodong Kumpulkan Rp 1 Miliar Dari Puluhan Mama Muda Di Ciamis - Suara Jabar', 2022  
<<https://jabar.suara.com/read/2022/08/03/041500/pengelola-arisan-bodong-kumpulkan-rp-1-miliar-dari-puluhan-mama-muda-di-ciamis>> [accessed 29 August 2022]

Sikapiuangmu.ojk.go.id, 'Makan Banyak Korban, Begini Ciri-Ciri Jebakan Arisan Bodong :: SIKAPI ::'  
<<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411>> [accessed 29 August 2022]